

Prosedur	:	Tata Tertib Pelaksanaan Ujian
Tujuan	:	Agar pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan tertib
Penanggung jawab	:	Wakil Ketua Bidang Akademik
Pelaksana	:	Koordinator Unit Administrasi Akademik

TATA TERTIB UJIAN MAHASISWA

A. Ketentuan Umum

1. Peserta ujian adalah mahasiswa aktif pada semester berjalan
2. Peserta ujian **telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi**
3. Peserta ujian **WAJIB membawa Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai Kartu Ujian**
4. Peserta ujian menunjukkan Kartu Ujian dan meminta tanda tangan pengawas saat ujian berlangsung.
5. Apabila hal mahasiswa pada waktu ujian tidak dapat menunjukkan kartu ujian, mahasiswa harus meminta izin mengikuti ujian kepada Pembimbing Akademik/Ketua Prodi/Koordinator Akademik dengan mengambil Form Permohonan di Transit.

B. Ketentuan Khusus

1. Mahasiswa Peserta Ujian harus sudah memasuki ruang ujian dan menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan 5 menit sebelum ujian dimulai.
2. Mahasiswa wajib membawa Kartu Ujian pada saat dan selama ujian berlangsung, apabila tidak membawa Kartu Ujian, maka tidak diperkenankan mengikuti Ujian dan diharuskan meminta izin untuk mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan umum butir 5.
3. Peserta ujian wajib berpakaian sopan, rapi, bersepatu dan dilarang memakai sandal.
4. Apabila Peserta ujian datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit setelah ujian dimulai tidak diperkenankan mengikuti ujian.
5. Peserta ujian yang datang terlambat tidak diberikan tambahan waktu penyelesaian ujian;
6. Selama ujian berlangsung peserta ujian diwajibkan untuk :
 - a. Menandatangani daftar hadir ujian, sekaligus menulis nomor urut dan tanda tangannya pada lembar jawab ujian
 - b. Memperlihatkan Kartu Ujian kepada pengawas

7. Selama Ujian berlangsung **DILARANG KERAS UNTUK:**
- a. Berdiskusi dan menanyakan jawaban kepada peserta ujian lain.
 - b. Mencontek dari buku catatan/literatur/catatan yang telah dipersiapkan sebelumnya **kecuali Ujian Open Book**
 - c. Pinjam meminjam ku catatan/literatur/catatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan peserta ujian lainnya.
 - d. Menggunakan alat komunikasi (handphone, *communicator* dll).
 - e. Makan dan minum secara sengaja atau sembunyi-sembunyi.
 - f. Meninggalkan tempat ujian kecuali atas ijin pengawas ujian.

Segala sesuatu pelanggaran yang terjadi selama ujian akan dicatat pada Berita Acara Ujian oleh pengawas ujian.

8. **SANKSI-SANKSI** yang dikenakan jika melanggar:
- a. Apabila peserta melakukan pelanggaran tata tertib maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan Ujian Mata Kuliah yang sedang dilaksanakan dinyatakan batal, berkas ujian diambil dan dianggap **GUGUR**
 - b. Peserta Mendapat nilai E untuk mata kuliah yang bersangkutan
 - c. Pengawas berhak mengeluarkan peserta ujian yang tidak mematuhi keharusan ini.
 - d. Pengawas berhak menindak jika terjadi pelanggaran tata tertib ini.
9. Segala peraturan dan ketentuan yang belum diatur diatas akan ditentukan kemudian.

Yogyakarta, 23 April 2013
Wakil Ketua I Bidang Akademik

Mufdlilah, S.SiT, M.Sc